

PENANGANAN TUNGGAKAN KREDIT AKIBAT FORCE MAJEURE MASA PANDEMI COVID- 19

Made Anersamsa Prajesa Lagosa, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
E-mail: ajellagosa93@gmail.com
I Dewa Ayu Dwi Mayasari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dewaayudwimayasari@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan tunggakan kredit akibat force majeure saat pandemi covid-19 masih melanda. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang tersedia bagi debitur yang kurang mampu dalam hal memenuhi kewajibannya karena terdapat faktor seperti terjadinya force majeure pandemi covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dimana hukum berfungsi sebagai landasan bagi sistem norma. Menurut temuan penelitian ini, pandemi adalah peristiwa yang sangat tidak terduga atau direncanakan yang sering berubah menjadi tragedi tanpa gejala awal dan tidak terdeteksi. Akibatnya, pandemi memenuhi syarat sebagai jenis kejadian force majeure atau skenario darurat. Hal tersebut didukung dengan dasar hukum Perpres Nomor 12 Tahun 2020 yang menetapkan dasar hukum Force Majeure dalam hal terjadi bencana non alam akibat dari penyebaran Covid-19. Poin pertama, bencana nasional akibat penyebaran covid-19 ditetapkan dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Akibat Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Poin kedua, adanya dampak signifikan dalam mengatasi tunggakan kredit dan memberikan jaminan perlindungan hukum pada debitur yang kurang mampu dalam memenuhi kewajibannya karena force majeure akibat pemberlakuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Pasal 2. ayat (1) dan (2), serta Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara.

Kata Kunci : Penanganan tunggakan kredit, force majeure, pandemi

ABSTRACT

The purpose of this research is to identify how credit arrears were handled due to force majeure during the covid-19 pandemic. To learn about the legal safeguards available to debtors who are unable to pay credit owing to the covid-19 pandemic's force majeure. This study uses a normative legal research method, in which the law serves as the foundation for the norm system. According to the findings of this study, a pandemic is a highly unpredictable or premeditated event that often turns into a tragedy with no early and undetectable symptoms. As a result, the pandemic qualifies as a type of force majeure occurrence or an emergency scenario. This is supported by the legal basis of Presidential Decree No. 12 of 2020, which establishes the legal basis for Force Majeure in the event of non-natural disasters due to the spread of Covid-19. The first point is that non-natural disasters caused by the spread of covid-19 are national disasters stipulated by Presidential Decree No. 12 of 2020 concerning the Determination of Non-Natural Disasters Due to the Spread of Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) as National Disasters. The second point, there is a significant impact in dealing with credit arrears and providing legal protection to debtors who are less able to fulfill their obligations to the force majeure due to the enforcement of Financial Services Authority Regulation Number 11/POJK.03/2020 Article 2. paragraph (1) and (2), as well as Articles 1244 and 1245 of the Civil Code.

Keywords: Handling credit arrears, force majeure, pandemic

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Wabah penyakit virus Covid-19 yang berasal dari negara Wuhan dan China sebagaimana dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengalami penyebaran yang signifikan pada tanggal 11 Maret 2020. Sehingga pemerintah mengambil tindakan untuk melakukan pandemi dengan adanya masa pandemi Covid-19 ini telah mengakibatkan banyak kerugian, salah satunya berdampak ekonomi paling besar. Mengingat perbankan merupakan salah satu lembaga ekonomi, dampak dari pandemi Covid-19 tentunya menimbulkan dampak yang besar terhadap sektor perbankan. Pada hakekatnya perbankan adalah suatu lembaga yang melayani jasa pada bidang keuangan dengan memiliki peran penting dalam perekonomian Negara Indonesia. Jika dilihat pada hakekat bank, dimana merupakan suatu lembaga yang mengumpulkan / menyimpan uang dalam bentuk simpanan kemudian mengembalikannya dalam bentuk pinjaman.¹

Pada situasi pandemi Covid-19, kondisi urgensi atau paksaan yang disebut juga *force majeure* cukup lumrah, terutama dalam hal urusan pinjam meminjam, karena kreditur menghadapi krisis ekonomi yang mengakibatkan tunggakan pinjam meminjam. Pandemi adalah fenomena tidak terduga dan tidak terkendali yang biasanya bermanifestasi sebagai bencana tanpa tanda atau gejala peringatan dini. Akibatnya, pandemi memenuhi kriteria *force majeure* atau situasi darurat. Situasi ini (*Force Majeure*) tertuang dalam landasan hukum yakni Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 (selanjutnya disebut Perpres No. 12 Tahun 2020) yang memuat perihal Penetapan Bencana Non Alam Dalam Rangka Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Butir pertama Perpres ini memuat unsur yang menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional bersifat non alam.² Berdasarkan sifatnya, *Force majeure* dikelompokkan menjadi *force majeure* absolut dan *force majeure* relatif. Ketika seorang debitur tidak mampu beritikad baik dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur karena bencana alam, saat itulah *force majeure* mutlak terjadi.³

Di saat masa pandemi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat kebijakan untuk menyelesaikan pengaduan kreditur yang mengalami dampak dari pandemi covid-19. Pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) merujuk dalam Peraturan 11/POJK.03/2020, dimana OJK memiliki kemampuan untuk merealisasikan kebijakan tentang upaya mendorong tumbuhnya perekonomian bagi orang yang berhutang (debitur) akibat Covid-19 melalui tindakan keringanan atau restrukturisasi kredit. Sejak adanya restrukturisasi, kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi terbukti lancar seperti yang tertuang pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2). Hal ini sebagai upaya untuk melonggarkan pembatasan kredit di tengah pandemic covid-19.⁴

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah perpanjangan tangan pemerintah dan selama pandemi covid-19, OJK menetapkan beberapa kebijakan, beberapa di antaranya dikeluarkan di awal pandemi. OJK maupun lembaga bank langsung yang memberikan pinjaman, sangat bermanfaat, karena wabah tersebut berdampak signifikan terhadap kemampuan masyarakat untuk membayar utangnya.⁵

¹ Ruwe, Andreas Florenzo. "Akibat Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Debitur Yang Tidak Mampu Melakukan Pembayaran Kredit Pada Masa Pandemi Covid-19." *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan* 19, no. 2 (2021): 526-537.

² Kristti, Qintharra Novelia. "Implementasi perjanjian restrukturisasi pada kredit kendaraan bermotor dan perlindungan nasabah sebagai situasi *force majeure* covid-19 di PT. Wahana ottomitra multiartha Sumedang dihubungkan dengan Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK. 07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan." PhD diss., UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.

³ Salim, H. S. *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika, 2021.

⁴ Satradinata, Dhevi Nayasari, and Bambang Eko Muljono. "Analisis Hukum Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK. 03/2020." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 4, no. 2 (2020): 613-620.

⁵ Nugrahaningsih, Widi, and Indah Wahyu Utami. "Perlindungan Bagi Debitur Penerima Fasilitas Kredit Dimasa Pandemi Covid 19." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 3 (2021): 484-493.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada tulisan diatas, penulisan artikel ini mengambil referensi dari beberapa penelitian terdahulu salah satunya adalah penelitian dari I Gusti Nyoman Karmayasa Wahyu Saputra dengan I Wayan Novy Purmanto pada jurnal Kertha Desa S1 Ilmu Hukum pada tahun 2021 yang membahas mengenai Penyelesaian Kredir Bermasalah Akibat Dampak Covid-19 Dengan Restrukturisasi Kredit (Studi di PT. BPR Padma Denpasar). Apabila dibandingkan, penelitian tersebut memiliki topik bahasan yang mirip namun dengan fokus pembahasan yang berbeda. maka di dalam penulisan jurnal ini merupakan buah pikir sang penulis sendiri dan pada tulisan ini lebih memfokuskan pada bagaimana penanganan terkait penunggakan kredit akibat *force majeure* pada masa pandemi covid-19.

1.2.Rumusan Masalah

1. Bagaimana penanganan terkait penunggakan kredit akibat *force majeure* di masa pandemic virus corona (covid-19)?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap debitur yang tidak bisa membayar kredit akibat *force majeure* di masa pandemic virus corona (covid-19)?

1.3.Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dibuatnya artikel jurnal ini adalah:

1. Untuk mengetahui penanganan terkait penunggakan kredit akibat *force majeure* di masa pandemic virus corona (covid-19).
2. Untuk mengetahui bagaimana sistematika perlindungan hukum terhadap debitur yang tidak bisa membayar kredit akibat *force majeure* di masa pandemic virus corona (covid-19).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian hukum normatif dengan cara melakukan penelitian seperti membaca, mengumpulkan, dan menganalisa berbagai sumber. Sumber yang dimaksud dalam penelitian ini, ialah sumber hukum yang bersifat primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait dengan penanganan tunggakan kredit akibat dari *force majeure* di masa pandemic virus corona (covid-19), serta sumber hukum yang bersifat sekunder terdiri dari jurnal, skripsi, buku, internet.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Penanganan terkait penunggakan kredit akibat force majeure di masa pandemic virus corona (covid-19)

Adanya pandemic covid-19 telah membawa dampak negatif terhadap warga Indonesia, yang dimana banyak warga Indonesia mengalami kerugian seperti kerugian di bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Mengarah pada kerugian di bidang ekonomi banyak terjadi toko-toko gulung tikar, pegawai banyak di PHK karena tidak mampu untuk memberikan gaji. Dengan adanya kerugian di bidang ekonomi maka warga memilih untuk meminjam kredit di bank yang bertujuan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jika melihat pada Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut UU No. 10 Tahun 1998) tentang Perbankan dalam Pasal 1 butir 11 dijelaskan sebagai berikut:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Kata “kredit” di dalam perbankan memiliki arti suatu kegiatan usaha yang mampu memberikan pendapatan dari kegiatan usaha perkreditan, terutama bunga dan provisi, merupakan mayoritas pendapatan bank.

Peran bank ditengah masa pandemi kali ini sangatlah berperan terkhusus dalam hal kredit. Namun penunggakan kredit juga sangat marak terjadi di tengah pandemi seperti

ini. Pembiayaan bermasalah adalah jenis pembiayaan dimana terdapat kelainan pembayaran yang signifikan sehingga menyebabkan keterlambatan pembayaran, perlunya tindakan hukum, atau dugaan adanya potensi kerugian. Pembiayaan bermasalah masih menjadi manajemen utama dalam portofolio pembiayaan, karena faktor risiko dan kerugian atas penurunan nilai aset tersebut (aset berisiko) akan mempengaruhi kesehatan bank.⁶

Berbagai aturan dan kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk menanggulangi permasalahan penunggakan kredit pada sektor perbankan yang terjadi di masa pandemic virus corona (covid-19). Salah satu upaya tersebut adalah dengan dikeluarkannya kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyelesaikan pengaduan kreditur yang terkena dampak pandemic virus corona (covid-19). Peran bank untuk dapat menciptakan regulasi atau keputusan demi mendorong tumbuhnya perekonomian akibat Covid-19 melalui peringan atau restrukturisasi kredit tertuang dalam Peraturan 11/POJK.03 /2020 pada ayat (1) dan (2) Pasal 2. Mengenai tingkat kualitas kredit atau pembayaran yang mengalami restrukturisasi dianggap berjalan dengan baik ketika mengalami proses restrukturisasi tercantum pada Pasal 5 ayat (1). Hal tersebut sebagai upaya untuk melonggarkan pembatasan kredit di masa pandemic. Selain itu, terdapat upaya lain yang dilakukan diantaranya dengan dilaksanakannya webinar-webinar oleh para pakar perbankan yang mengangkat permasalahan terkait penanganan penunggakan kredit akibat covid-19. Dalam salah satu webinar tersebut dibahas topik penyelesaian tagihan kredit negatif, yaitu bagaimana menemukan cara untuk menciptakan situasi saling menguntungkan bagi debitur maupun kreditur. Berikut adalah beberapa solusi yang ditawarkan:

1. Penjadwalan Ulang/Rekondisi/Restrukturisasi (R3)

Secara teori, hutang merupakan kewajiban kontraktual yang harus dipenuhi setiap saat. Besarnya batas ditentukan oleh sikap para pihak terhadap penyelesaian masalah hutang tersebut sehingga dapat dianggap selesai /lunas. Salah satu upaya yang ditawarkan kreditur kepada debitur, yaitu dengan langkah restrukturisasi tagihan untuk membantu mereka mengembangkan usahanya sehingga dapat memenuhi kewajibannya, seperti:

1. Perpanjangan periode penagihan;
2. Pengurangan tunggakan bunga atas tagihan;
3. Penurunan suku bunga tagihan;
4. Menambah fasilitas billing;
5. Perubahan syarat penagihan (jadwal angsuran masa tenggang, bentuk/sifat penagihan).

2. Perjanjian Penyelesaian Utang (PPUK)

Dalam akta perjanjian pelunasan kewajiban utang, bila debitur menunggak tunggakan dan /atau bunga atas komitmen lain di samping kewajiban utamanya (pokok), di neraca maupun di luar neraca (*extracomptabel*). Tunggakan bisa dicicil. Karena perlakuan hukum dan keuangan berbeda dalam kasus ini, perbedaan harus dibuat antara pengaturan penyelesaian utang dan perjanjian perdamaian. Jika terjadi perselisihan terlebih dahulu, perjanjian damai dianggap akta van dading, sedangkan perjanjian penyelesaian hutang dianggap perjanjian non-litigasi dan disebut sebagai perjanjian restrukturisasi.

3. Penyertaan Sementara Kreditur

Maksud dari penyertaan sementara kreditur yakni mengubah fasilitas/faktur agar menjadi sebuah penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur dengan tetap menjaga agar tagihan tetap sebagaimana sesuai dengan hukum positif.

⁶ Azwar, Martavevi. "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Masa Pandemi Covid-19." *Zhafir Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking* 3, no. 1 (2021): 1-14.

4. Manajemen Aset

Manajemen aset adalah upaya dalam melakukan pengurusan harta kekayaan baik yang dijamin atau tidak dijamin. Selain itu, terkait dengan jaminan dengan status berupa tagihan kepada pihak ketiga, dimana tidak dapat digolongkan sebagai harta penjamin kepada kreditur yang lain, kecuali sebagian kecil dari harta yang digunakan sebagai jaminan. Harta pailit sebagaimana dimaksud dalam UU Kepailitan dan PKPU adalah harta kekayaan yang dimiliki oleh penanggung pailit dan /atau debitur dalam bentuk perseorangan atau perkumpulan yang memiliki legalitas hukum.

5. Penjualan Aset

Premis merupakan penjualan aset dan /atau agunan debitur secara sukarela dengan tujuan untuk menyelamatkan atau menyelesaikan klaim.

6. Debt to Asset Swap (DAS)/Penyelesaian Aset

Pada hakikatnya, prinsip dari penyelesaian aset yakni memberi tanggung jawab dengan cara membayar seluruh atau sebagian piutang terkait harta benda yang dilakukan dengan mengatasnamakan pemilik barang dengan membeli barang tersebut kembali hingga batas waktu tertentu, atau sebaliknya. Kreditur berhak untuk menjual produknya kepada pihak ketiga /lainnya dengan terlebih dahulu membuat perjanjian bersama.

7. Debt to Convertible Bond Swap

Pemikiran dasar dari hal ini, yakni untuk mengubah kewajiban dari orang yang berhutang (debitur) menjadi surat utang berjangka yang dikeluarkan, dimana memberikan opsi bagi pemberi hutang (kreditur) untuk mengubah surat utang berjangka menjadi saham perusahaan debitur atau menggunakan langkah lainnya dari perubahan surat utang berjangka dengan perjanjian yang telah dibuat bersama.⁷

Debitur sebaliknya, memiliki pilihan untuk merestrukturisasi kredit yang dikaitkan dengan *overmacht relatif* atau *overmacht absolut*. Tetapi, harus diakui jika hanya satu pihak yang terlibat, maka *overmacht* tidak akan terselesaikan (debitur dan kreditur). Akibatnya, debitur atau konsumen dapat mencari perintah pengadilan. *Overmacht /force majeure/coercion* memiliki akibat hukum sebagai berikut:

1. "Kreditur tidak berhak atas pemenuhan kinerja, tetapi sekaligus oleh hukum bebas dari kewajiban untuk mengajukan kontras kinerja;
2. beban risiko tidak berubah, terutama dalam paksaan sementara, dan
3. debitur tidak perlu membayar ganti rugi (Pasal 1244 KUHPerdara)."

Yang tergolong ke dalam *overmacht relatif* yaitu akibat hukum *overmacht* dalam suatu kesepakatan kredit adalah karena timbulnya wabah penyakit covid-19. Beban risiko di Indonesia tidak terpengaruh akibat wabah Covid-19, dalam arti debitur tetap memberi itikad baik dengan cara tetap memenuhi kewajiban sebagai debitur setelah pandemic berakhir, atau melalui kegiatan restrukturisasi kredit yang diamanatkan pemerintah yang dilakukan oleh bank atau lembaga pembiayaan dengan debitur.⁸

3.2 Perlindungan hukum terhadap debitur yang tidak bisa membayar kredit akibat *force majeure* di masa pandemic virus corona (covid-19)

Timbulnya wabah penyakit covid-19 di Indonesia yang dimana banyak menimbulkan dampak bagi masyarakat baik secara ekonomi maupun yang lainnya, Mengarah pada

⁷ Budiono, Doni dkk. 2016. *Persekutuan Perdata*. diakses dari <https://pdb-lawfirm.id/taktik-penyelesaian-kredit-macet-dalam-sektor-perbankan-saat-pandemi-covid-19/>

⁸ Tjoanda, Merry, Yosia Hetharie, Marselo Valentino Geovani Pariela, and Ronald Fadly Sopamena. "Covid-19 sebagai Bentuk *Overmacht* dan Akibat Hukumnya Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit." *SASI* 27, no. 1 (2021): 93-101.

dampak ekonomi seperti banyaknya debitur yang tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya. Dilihat dalam masa seperti ini khususnya masa pandemi covid-19 Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya akan disebut sebagai (OJK) menerbitkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/PJOK.03/2020 yang membahas tentang Stimulus perekonomian sebagai kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran corona virus disease 2019 (PJOK No. 11/PJOK.03/2020) mengatur tentang ketentuan restrukturisasi kredit yang terdampak pandemi covid-19 yang bertujuan untuk menjaga kestabilan perekonomian dan juga Lembaga perbankan. Saat pemberlakuan kebijakan PJOK No.11/PJOK.03/2020 memberikan hasil yang sangat memuaskan bagi masyarakat yang kesulitan dalam membayar kredit

Selain itu, Merujuk pada UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 18 bahwa:

“Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan”.

Beberapa pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dituntut karena melanggar janji dan /atau kecerobohan, yang sering disebut wanprestasi, menurut hukum perdata. Implikasi hukumnya diatur pada KUHPerdara Pasal 1243 bahwa:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Lalai, tetap Lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Mengarah pada bentuk pertanggung jawaban timbul akibat dari wanprestasi salah satu pihak telah jelas tercantum pada KUHPerdara Pasal 1244 yang menjelaskan bahwa:

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggungungkan kepadanya”.

Selain itu merujuk pada KUHPerdara Pasal 1245 dijelaskan juga bahwa:

“Tidak ada penggantian biaya. kerugian dan bunga. bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya”.

Sebaliknya, menentukan bahwa dalam situasi masuk secara paksa, pihak yang tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya dapat diberhentikan dari tugas dengan imbalan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Kegiatannya tidak menghasilkan kesepakatan yang dilaksanakan. Kedua ketentuan ini menyatakan bahwa manakala diantara pihak sebagaimana tercantum dalam kesepakatan pokok tidak dapat melakukan itikad baik terhadap kesepakatan yang mereka buat secara bersama karena suatu peristiwa yang tidak terduga (*overmacht*) maka dengan keadaan *overmacht* pihak tersebut dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan kompensasi kepada pihak lain. Keuletan (*force majeure*) sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara yang pada hakikatnya telah mencantumkan frasa '*force majeure*' dalam Pasal 1244 dan 1245 sebagai *legal standing* untuk membebaskan debitur dari kewajiban memberi tanggung jawab berbentuk tindakan mengganti kerugian meskipun debitur wanprestasi. Bencana pandemic virus corona (covid-19) dapat dikategorikan sebagai wabah atau kejadian yang dibuat oleh manusia termasuk dalam *force majeure*. Dilihat dalam UU Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2007 pada Pasal 1 ayat (3) yang mengatur bahwa:

“Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh kejadian atau rangkaian peristiwa non alam, seperti kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, epidemi, dan epidemi penyakit”.

Pandemi diklasifikasikan berkaitan dengan bencana yang bersifat non alam dalam UU Penanggulangan Bencana, karena disebabkan oleh rangkaian peristiwa non alam adalah pandemi. Pernyataan Organisasi Kesehatan Dunia bahwa covid-19 adalah pandemi menambah ini.⁹

Alhasil, pemerintah Indonesia telah membuat berbagai kebijakan ekonomi di masa pandemic yaitu:

Diterbitkannya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 (selanjutnya disebut Permenko Perekonomian No. 8 Tahun 2020) tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Yang Terkena Dampak Pandemi Coronavirus Disease 2019 dalam ayat (1) pada Pasal 6. Permenko Perekonomian No. 8 Tahun 2020 merupakan perubahan atas Permenko Perekonomian No. 6 Tahun 2020. Selain itu pada Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan tersebut membahas mengenai pandemic virus corona (covid-19) yang berdampak pada penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) memperoleh persyaratan khusus KUR seperti:

- a. “Ketentuan penundaan angsuran pokok KUR paling lama 6 (enam) bulan, berdasarkan penilaian Distributor KUR, terhitung mulai tanggal 1 April 2020 dan berakhir paling lambat tanggal 31 Desember 2020, dan/atau
- b. Relaksasi ketentuan pemberian restrukturisasi KUR berupa: 1. perpanjangan jangka waktu KUR; 2. meningkatkan pagu KUR; dan/atau 3. menunda pemenuhan persyaratan administrasi dalam proses penataan sampai dengan berakhirnya masa bencana nasional yang ditetapkan pemerintah untuk penyebaran pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).”

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, terdapat pihak-pihak khusus yang dapat menerima KUR Mikro, KUR kecil, dan KUR khusus imbas dari covid-19 yang menyebabkan berbagai permasalahan. Kemudian dalam Permenko Perekonomian tersebut terdapat ketentuan-ketentuan terkait perlakuan khusus bagi penerima KUR yang terkena imbas covid-19. Perlakuan khusus terhadap infeksi virus corona akibat orang tidak dapat melunasi hutang tepat waktu karena terjadi keadaan memaksa sebagaimana hal ini telah ditetapkan dalam ayat (2) KUHPerdata Pasal 1338, yakni:

“Suatu perjanjian tidak dapat dibubarkan tanpa persetujuan kedua belah pihak, Pandemi tidak dapat dianggap putus. janji / default. atau jika ada alasan hukum yang memadai”.¹⁰

Para pihak yang mengalami *force majeure* wajib untuk melakukan tindakan yang memiliki itikad baik dalam melaksanakan kewajibannya atau, setidaknya, berperilaku yang dapat mengurangi risiko tidak memenuhi kewajiban yang mereka miliki dari kesepakatan yang telah dibuat, bahkan jika mereka benar-benar terpengaruh. akibat pandemic covid-19. Sebagai pemberitahuan, bagi pihak yang telah terkena *force majeure* harus melakukan pemberitahuan dalam jangka waktu tertentu secara tertulis kepada pihak lain sebagai hasil dari kesepakatan. Penting untuk diketahui dan diingat bahwa pemberitahuan dari *force majeure* tidak secara otomatis menghilangkan tanggung jawab salah satu pihak. Hanya pelepasan kewajiban kompensasi yang tercakup dalam Pasal 1245 KUH Perdata. Sementara itu, satu prinsip yang sangat mendasar dalam hukum kontrak dipahami dengan baik. Prinsip tersebut yaitu premis perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*) yang memiliki kekuatan mengikat. Prinsip ini menyatakan bahwa para pihak dalam perjanjian wajib untuk menindaklanjuti komitmen mereka. Menurut pemikiran ini, perjanjian para pihak sama mengikatnya dengan hukum bagi para pihak yang membuatnya. Artinya,

⁹ PANDEMI, WANPRESTASI YANG TIMBUL AKIBAT. "Perlindungan Hukum Debitur Dalam Kegiatan Perbankan Berkaitan Dengan Wanprestasi Yang Timbul Akibat Pandemi." (2021).

¹⁰ Amajihono, Kosmas Dohu. "Penundaan Pembayaran Angsuran Kredit Dampak COVID-2019 di Indonesia." *Jurnal Education and development* 8, no. 3 (2020): 144-144.

hukum mengakui dan menempatkan kedua belah pihak pada pijakan yang sama dengan pembuat undang-undang.¹¹

4. Kesimpulan

Penanganan tunggakan kredit akibat *force majeure* covid-19 telah banyak dilakukan dari berbagai sudut dalam perspektif hukum, salah satunya adalah landasan yang tertuang pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 11/POJK.03/2020 Pasal 2. Selain itu, pada KUHPerdara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 1244 dan 1245 menjelaskan bank dapat menggunakan relaksasi atau restrukturisasi kredit untuk memicu atau menstimulasi pertumbuhan ekonomi bagi debitur yang terkena imbas dari wabah virus corona (covid-19). Dari adanya peraturan ini tentu dapat memberikan jaminan perlindungan hukum bagi debitur yang tidak bisa membayar kredit akibat *force majeure*. Dimana dikatakan bahwa dalam situasi yang menyebabkan pihak terdesak dan lalai dalam melaksanakan kewajibannya, pihak tersebut dapat diberi keringanan atau dibebaskan dari keharusan untuk mengkompensasi kerugian yang muncul ketika tidak melakukan sebuah tindakan persetujuan. Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara menerangkan *force majeure* sebagai untuk meringankan debitur dalam memenuhi kewajiban dan memberi ganti rugi (*schadevergoeding*) sekalipun debitur wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hernoko, Agus Yudha. 2014. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group), 127
- Salim, H. S. *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika, 2021.

Jurnal Ilmiah

- Ruwe, Andreas Florenzo. "Akibat Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Debitur Yang Tidak Mampu Melakukan Pembayaran Kredit Pada Masa Pandemi Covid-19." *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan* 19, no. 2 (2021): 526-537.
- Kristti, Qintharra Novelia. "Implementasi perjanjian restrukturisasi pada kredit kendaraan bermotor dan perlindungan nasabah sebagai situasi *force majeure* covid-19 di PT. Wahana ottomitra multiartha Sumedang dihubungkan dengan Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK. 07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan." PhD diss., UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.
- Satradinata, Dhevi Nayasari, and Bambang Eko Muljono. "Analisis Hukum Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK. 03/2020." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 4, no. 2 (2020): 613-620.
- Nugrahaningsih, Widi, and Indah Wahyu Utami. "Perlindungan Bagi Debitur Penerima Fasilitas Kredit Dimasa Pandemi Covid 19." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 3 (2021): 484-493.
- Azwar, Martavevi. "Strategi Penanganan Pembiayaan Bemasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Masa Pandemi Covid-19." *Zhafir Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking* 3, no. 1 (2021): 1-14.
- Tjoanda, Merry, Yosia Hetharie, Marselo Valentino Geovani Pariela, and Ronald Fadly Sopamena. "Covid-19 sebagai Bentuk Overmacht dan Akibat Hukumnya Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit." *SASI* 27, no. 1 (2021): 93-101.

¹¹ Bahtiar, Lukman Farid, and Agus Yudha Hernoko. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR DALAM PENGIKATAN OBYEK JAMINAN BERUPA SURAT KUASA JUAL SAAT DEBITOR WANPRESTASI." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 4, no. 2 (2018): 114-127.

PANDEMI, WANPRESTASI YANG TIMBUL AKIBAT. "Perlindungan Hukum Debitur Dalam Kegiatan Perbankan Berkaitan Dengan Wanprestasi Yang Timbul Akibat Pandemi." (2021).

Amajihono, Kosmas Dohu. "Penundaan Pembayaran Angsuran Kredit Dampak COVID-2019 di Indonesia." *Jurnal Education and development* 8, no. 3 (2020): 144-144.

Internet

Budiono, Doni dkk. 2016. *Persekutuan Perdata*. diakses dari <https://pdb-lawfirm.id/taktik-penyelesaian-kredit-macet-dalam-sektor-perbankan-saat-pandemi-covid-19/>

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Pasal 2. Ayat (1) dan ayat (2) Tentang Kreditur Yang Terdampak Pandemi.